

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Masyarakat Adat Dayak Benuaq

Kalimantan Timur merupakan salah satu dari kesekian provinsi di Indonesia yang memiliki begitu banyak kekayaan kebudayaan dengan etnis paling di dominasi yakni suku Dayak. Dayak sendiri bisa di ibaratkan bukan lah satu suku, melainkan hanya sebuah rumpun yang terdiri dari sub suku seperti: Tunjung, Bahau, Kenyah, Benuaq dan lain sebagainya.

Suku Benuaq adalah suku yang berada di wilayah Kutai Barat, tepatnya di dominasi di beberapa kampung seperti di kampung Mencimai, Engkuni, Pasek, Eheng, Jengan Danum, Damai, Besiq, Tanjung Isuy dan beberapa tempat lainnya. Benuaq memiliki dua unsur makna secara umum yakni “benua” yang dalam arti luas berarti wilayah/territorial tertentu, dan dalam arti lebih sempit berarti suatu kelompok atau perkumpulan. Secara khusus “benuaq” berakar dari kata “dayaq atau dayeuq” yang memiliki makna hulu. Jadi dahulu kala, penyebarannya memang ada pada daerah sekitaran hulu⁶. Dalam catatan sejarah yang diceritakan bahwa kata “benuaq” merupakan sebutan dari suku Kutai untuk membedakan dengan Dayak lain yang hidup secara nomaden pada saat itu. Dalam perkembangannya suku Benuaq sudah meninggalkan budaya nomadennya dan telah menetap di beberapa wilayah antara lain: kampung Engkuni, Pasek, Eheng, Mencimai, Isuy, Bentian dan beberapa tempat lainnya.

Dalam suku adat dayak benuaq khususnya di kabupaten kutai barat mayoritas masyarakat setempat menganut agama kristen protestan dan katolik yang dimana setiap ada acara perkawinan maka masyarakat dayak benuaq melakukan perkawinan adat dan juga perkawinan agama yang di lakukan di dalam gereja untuk pemberkatan perkawinan tersebut. Dalam sistem kekerabatannya, masyarakat hukum adat Dayak Benuaq menganut sistem kekerabatan secara bilateral, yaitu menarik garis keturunan dari Ayah dan Ibu.

Adapun beberapa versi cerita asal-usul suku Dayak Benuaq yang memiliki perbedaan keyakinan pada setiap wilayah, yakni:

⁶ Sabalius Uhai et al., “Kearifan Lokal Dayak Benuaq Kutai Barat Dalam Perayaan Tolak Bala Untuk Menangkal Dampak Covid-19,” Prosiding Seminar Nasional Webinar Nasional Universitas Mahasaraswati Denpasar 2, no. 1 (2019): 1–9.

1. Pada wilayah Mencimai, Pasek, Eheng dan Engkuni menganut keyakinan bahwa leluhur mereka berasal dari Aji Tultur Jejangkat dan Mook Manar Bulatn, yang berasal dari keturunan Nara Gunaq menjadi orang Benuaq, leluhurnya orang Tunjung/Tonyoi yaitu Sualas Gunaq, dan Karnaq dari Kutai.
2. Pada kawasan lihir Mahakam dan Danau Jempang, Bongan, Sungai Kedang Pahu meyakini berasal dari Seniang Bumuy.
3. Pada kawasan Bentian dan Nyuatan, mereka meyakini berasal dari keturunan Seniang Jatu yang diturunkan dari Aput Pererawetn pada tepi sungai Barito yakni pada sebelah hilir Muara Teweh.
4. Pada daerah Kedang Pahu, mereka meyakini berasal dari keturunan Ningkah Olo. Dalam cerita secara turun temurun, bahwa Ningkah Olo adalah berasal dari dunia lain yang turun ke bumi, yang menginjakkan kaki di daerah yang saat ini di kenal dengan daerah Benuaq, Luntuq Ayemp (Bukit Trenggiling), yakni sebuah bukit yang ada di ujung dari jembatan Mahakam, Samarinda Seberang. Dalam perjalanannya, sisa suku Benuaq di kota Samarinda akhirnya menyingkir ke utara kota, di kawasan Benangaq, Kelurahan Lempake, Samarinda Utara. Di ceritakan bahwa jauh sebelum kemunculan kerajaan Kutai ada, suku Dayak Benuaq telah lama menempati wilayah tersebut dengan hidup secara nomaden. Sampai pada akhirnya keturunannya bermukim di Jahitan Layar, Tepian Batu dan sekitarnya. Sebagian lagi menuju muara Mahakam, ke arah selatan (Balikpapan, Paser, Penajam), Bongan, Kutai Barat, Tenggarong, dan lain-lain.

Daerah Kutai Barat sebagaimana di penuhi dan di dominasi oleh etnis Benuaq hingga saat ini masih memegang teguh adat istiadat dalam segala aspek kehidupannya, hingga tidak asing apabila berada di wilayah Kutai Barat akan selalu mendengar istilah Kutai Barat Kabupaten beradat. Jadi lahir di kandung adat, besar di pelukan adat, mati pun harus beradat. Masyarakat Benuaq terkenal dengan kebijaksanaannya, terutama dalam aspek hukumnya selalu mengedepankan musyawarah mufakat sebagai jalan penyelesaian bahkan untuk permasalahan besar yang terjadi.

2.2 Pengertian Umum Hukum Adat

Istilah hukum adat pertama kali diperkenalkan oleh Snouck Hurgronje dalam bukunya yang berjudul *DE ATJEHERS* (Orang-orang Aceh) pada tahun 1893. *Adat recht* atau hukum adat ini menurut pemahaman Snouck Hurgronje diartikan sebagai *adats, die recht Gevolgen Hebben*, yang berarti adat-adat yang mempunyai akibat hukum, atau

dengan kata lain baru disebut hukum adat jika adat tersebut mempunyai akibat hukum.⁷ Namun istilah tersebut belum berlaku pengertiannya secara yuridis, keberlakuannya secara yuridis muncul sejak Cornelis Van Vollenhoven dalam bukunya berjudul *Adatrecht* yang di definisikan sebagai hukum yang berlaku bagi rakyat Indonesia asli dan menjadikannya sebagai objek ilmu pengetahuan hukum positif serta dijadikan sebagai mata kuliah tersendiri.

Letak hukum adat dalam sistem hukum di Indonesia dijadikan sebagai salah satu sumber hukum. Eksistensi dari hukum adat diatur dalam pasal 18 B ayat (2) UUD tahun 1945 “Bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.” Diperkuat dengan ketentuan yang diatur pada pasal 28 I ayat (3) yang mengatur bahwa “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.” Adapun beberapa UU yang ikut turut memberikan jaminan akan hak-hak masyarakat hukum adat ialah⁸:

1. UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
2. UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan;
3. UU Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. UU Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. UU Nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. UU Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan.

Dalam hal ini maka dapat kita lihat bahwa Negara memberikan jaminan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat, walaupun masih perlu aturan tambahan terhadap perlindungan lebih hak-hak masyarakat adat. Sebab masih banyak persoalan muncul karena lemahnya pengakuan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat yang seharusnya diberikan hak khusus dan istimewa, terutama dalam hal ini yang sering menjadi sengketa yakni terkait hak ulayat.

Salah satu dari hukum adat yang ada di Indonesia yang masih eksis sampai saat ini ialah pada masyarakat adat Dayak Benuaq yang berada di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Bagi masyarakat hukum adat Dayak Benuaq, adat tidak dapat dan boleh ditinggalkan dalam segala aspek kehidupan. Adat dalam pemaknaan suku

⁷ Sri Warjiyanti, 2020, Ilmu Hukum Adat, Group Penerbitan Deepbulish, hlm.3.

⁸ H Abdurrahman, 2015, Mekanisme Pengakuan Masyarakat Hukum Adat, hlm.2.

Benuaq menyangkut kebudayaan/nilai-nilai, dan adat istiadat ialah “*laku bolump atau laku hidup*” yang mengikat, baik menyangkut pikiran, karya, seni, dan lainnya. Semua melekat kuat menjadi identitas masyarakat yang membedakannya dengan suku-suku lain yang ada di Indonesia.

2.3 Perkawinan Dalam Hukum Adat Dayak Benuaq

Indonesia, sebagai negara kepulauan terluas di dunia, ditempati oleh penduduk yang memiliki beragam kepercayaan, suku, budaya, dan ras. Keberagaman ini membentuk kekayaan budaya yang menjadi pondasi nilai-nilai yang mendukung stabilitas kehidupan masyarakat. Keragaman budaya tersebut berperan penting dalam menjaga identitas dan integrasi sosial warganya, karena tanpa adanya keberagaman budaya, tidak akan terbentuk masyarakat yang multikultural.

Dalam perjalanan hidup di dunia ini, baik laki-laki maupun perempuan memiliki keinginan yang kuat untuk menemukan pasangan hidup. Keinginan ini merupakan bagian alami sejak masa sebelum dewasa, dan setelah dewasa, dorongan ini menjadi semakin sulit untuk ditahan. Dorongan ini menjadikan kedua belah pihak mendukung terjadinya sebuah perkawinan. Perkawinan adalah suatu peristiwa yang amat penting dalam perikehidupan masyarakat kita, sebab masalah perkawinan itu tidak hanya menyangkut wanita dan pria bakal mempelai saja tetapi juga kedua belah pihak dari orang tua, saudara-saudaranya bahkan keluarga-keluarga mereka masing-masing⁹. Menurut Prof. Dr. BAREND TER HAAR. B.Zn. (1991:159) didalam buku yang berjudul “Intisari Hukum Adat Indonesia” disebutkan perkawinan adalah suatu usaha atau peristiwa hukum yang menyebabkan terus berlangsungnya golongan dengan tertibnya dan merupakan suatu syarat yang menyebabkan terlahirnya angkatan baru yang meneruskan golongan itu tersebut¹⁰.

Sedangkan menurut Djaren Saragih, S.H., (1992:1) dalam buku yang berjudul “Intisari Hukum Adat Indonesia” menyatakan bahwa hukum perkawinan adat adalah keseluruhan kaidah hukum yang menentukan prosedur yang harus ditempuh oleh dua orang yang bertalian kelamin dalam menciptakan kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga dengan tujuan untuk meneruskan keturunan¹¹.

⁹ M.H Tolib Setiady. S.H., M. Pd., Intisari Hukum Adat Indonesia, ed. M.Pd Dr. Riduwan, M.B.A., 5th ed. (Bandung: ALFABETA. cv, 2008).

¹⁰ Ibid.

¹¹ Ibid.

Menurut pendapat lain dari Prof. Hilman Hadikusuma, S.H., (1992:182) dalam buku yang berjudul “Intisari Hukum Adat Indonesia” yang menyebutkan pula bahwa hukum adat perkawinan adalah aturan-aturan hukum adat yang mengatur tentang bentuk-bentuk perkawinan, cara cara pelamaran, upacara perkawinan dan putusnya perkawinan di Indonesia¹².

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Perkawinan mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual¹³

Definisi perkawinan menurut ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa¹⁴.

Dalam uraian upacara pelulukng (pernikahan adat) suku Dayak Benuaq, tergambar dengan jelas ikon yang diwakili oleh perilaku dan tindakan pemeliant selama pelaksanaan upacara tersebut. Tutaran dalam upacara pelulukng (pernikahan adat) suku Dayak Benuaq juga mencerminkan indeks, di mana setiap perilaku pemeliant memiliki hubungan sebab-akibat. Dalam tuturan upacara pelulukng (pernikahan adat) suku Dayak Benuaq, terdapat pula simbol-simbol yang tampak dengan tegas, yang bersifat arbitersesuai dengan konvensi masyarakat tempat tinggal¹⁵.

pihak tetap bersikukuh ingin mentuar, maka yang meninggalkan ia harus memberikan seluruh harta benda yang ada tanpa membagi apapun termasuk harta bawaan (jika dalam hal ini yang bersalah adalah salah satu pihak). Namun jika yang bersalah adalah keduanya, akan di buka kesempatan untuk membagi harta benda yang mereka miliki secara adil.

Terhadap hak asuh anak akan diberikan kepada Ibu dan terhadap ayahnya tetap diwajibkan membagi nafkah kepada anaknya sampai waktu tertentu dan dalam nominal

¹² Ibid.

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 3rd ed. (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

¹⁴ Dolot Alhasni Bakung, “Analisis UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terkait Perkawinan Di Bawah Umur (Studi Pada Masyarakat Batu Layar Provinsi Gorontalo),” *Al-Hurriyah* 15, no. 1 (2014): 1.

¹⁵ Amila Sari Endang Dwi Sulityowati, Widyatmike Gede Mulawarman, Alfian Rokhmansyah, “Bentuk Dan Makna Tuturan Upacara Pelulukng Suku Dayak Benuaq Di Kalimantan Timur” 1 (2023): 39–50.

tertentu sesuai dengan kemampuannya, serta dituangkan dalam bentuk perjanjian secara lisan yang disaksikan oleh anggota keluarga dan para saksi lain.¹⁶

2.4 Kedudukan Suami, Istri dan Anak

Kedudukan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memiliki makna sebagai “status atau status sosial.” Dalam hal ini artinya menunjukkan ada pembeda peran terkait apa yang menjadi hak serta kewajibannya. Untuk itu, terkait kedudukan dalam hukum adat Dayak Benuaq ialah:

1. Kedudukan Suami Istri

Ada istilah dalam bahasa Benuaq berbunyi “*soong moon balai, bawe iwant balai.*” Jika diterjemahkan kata perkata artinya “laki-laki atas rumah, perempuan bawah rumah.” Dalam terjemahannya kata “*balai* dari akar kata *belai*” yang berarti “rumah” sebenarnya tidak lah tepat menggambarkan terjemahan sesungguhnya walaupun artinya kata perkatanya demikian. Melainkan harus diterjemahkan sebagai “laki-laki kedudukan diatas, perempuan dibawah.” Sehingga kata *balai* dimaknai sebagai status sosial yang tidak sejajar. Sehingga istilah tersebut bermakna bahwa laki-laki harus berada diatas perempuan, maka suami adalah kepala keluarga yang seperti atap dan dinding rumah melindungi keluarga dari panas, hujan yang kapan saja siap mengusik kenyamanan. Perempuan seperti bawahan rumah, ia seperti tiang rumah yang kokoh menopang atap rumah, sehingga atap rumah tidak ambruk. Seperti lantai yang kokoh menopang semuanya. Sehingga isteri memiliki peran melengkapi suami dalam upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga dari segala bentuk ancaman dan permasalahan yang di alami. Sebab istilah tersebut maka dalam adat-istiadat “*banan sawak*” (Suami isteri) “*ruyak*” suami lebih tinggi dari isteri, misalnya pada petenah suami “*antang opat*” perempuan “*antang duaq.*”

2. Kedudukan Anak

Kedudukan anak berdasarkan hukum adat Dayak Benuaq:

a. Anak kandung

Anak kandung memiliki keistimewaan dalam mendapatkan hak-haknya. Terutama jika merupakan keturunan dari “*mantik*” atau bangsawan. Hak-hak ini seperti menyangkut hak khusus harta bawaan. Keturunan mantik memiliki status sosial paling di hormati serta

¹⁶ Pedrikus Dendi, Hasil Wawancara Cucu Dari Keturunan Mantik Engkuni (Kabupaten Kutai Barat, 2023).

disegani oleh orang lain. Anak wajib berbakti dan taat serta melindungi keberlangsungan hidup anggota keluarga baik keturunan *mantik* atau bukan.

b. Anak angkat

Anak angkat memiliki hak yang sama seperti anak kandung apabila mengabdikan diri terhadap keluarga yang mengangkatnya. Atas dasar jasanya maka sepatasnya diberikan sesuatu berupa hak-hak yang sepadan. Terhadap anak angkat yang tidak memiliki sumbangsih lebih terhadap keluarga yang mengangkatnya, maka hanya diberikan hak-hak tertentu atau bahkan tidak sama sekali.

2.5 Harta Benda Dalam Adat Dayak Benuaq

Dalam hukum adat Dayak Benuaq ketika sudah terikat dengan ikatan perkawinan maka terhadap harta bawaan dijadikan harta bersama untuk dinikmati dan dipergunakan menjadi hak bersama. Harta benda yang ada bukan hanya menyangkut tanah atau dengan nominal uang, melainkan dapat berupa antang, mandau, atau benda-benda lain yang memiliki nilai adat/spiritual. Harta benda tersebut dapat dialihkan baik secara hibah atau dengan cara diwariskan (ketika pewaris meninggal dunia). Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Keturunan *mantik* (bangsawan)

Dalam hal pengalihan harta bawaan dalam hukum adat Dayak Benuaq mengenal pengecualian terhadap keturunan *mantik* yang wajib harus dilaksanakan, yang menarik dapat dilihat pada adanya istilah dalam bahasa Benuaq yang disebut “*simai boent*” yang artinya “tukar wajah.” Jika dalam satu keturunan yang menjadi *mantik* adalah laki-laki, maka yang berhak seluruhnya atas harta warisan adalah keturunan laki-laki. Sehingga walaupun ada anak perempuan tidak berhak mendapatkan apapun. Sebaliknya jika yang merupakan keturunan *mantik* adalah perempuan, maka yang berhak atas harta warisan adalah garis keturunan perempuan. Dalam hal menjadi ahli warisnya terdiri dari beberapa lapis. Pada lapis pertama tidak boleh bukan anak kandung, yang dalam hal ini dikecualikan terhadap kerabat *mantik*. Pada lapis kedua mengecualikan lapis pertama, bahwa boleh apabila tidak memiliki keturunan mengangkat anak (*nudung’q*) baik laki-laki atau perempuan tetap sah. Terhadap anak angkat yang “*sebelai* atau *serumah*” yang memiliki sumbangsih lebih terhadap *mantik* maka haknya dipersamakan sebagai anak kandung. Pada lapis ketiga apabila keturunannya punah, maka dibagi secara musyawarah mufakat kepada kerabat dekat atau jauh. Dalam hal ini apabila bukan keturunan *mantik*,

maka terhadap harta bawaan menjadi harta bersama sebagaimana mestinya dapat diwariskan kepada siapapun tanpa ada pengecualian.

2.6 Harta Benda Suami dan Istri

Sebagai keturunan *mantik*, misalkan dari garis keturunan laki-laki. Istri tidak berhak menuntut hak atas harta bawaan suami. Melainkan menjadi hak anak kandung laki-laki. Namun terhadap harta bersama dapat isteri peroleh beserta pula dengan keturunannya. Dalam hal terjadi perceraian, maka siapa yang meninggalkan maka ia tidak berhak mendapatkan apapun, terkecuali kesalahan ada pada keduanya.¹⁷



¹⁷ Ibid.